

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin sering dikenal dengan sebutan “Kota Seribu Sungai” karena terdapat banyak aliran sungai yang terdapat di Kota Banjarmasin. Menurut letak *geografis* kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sebesar 98,46 Km<sup>2</sup> atau 0,26% dari luasnya Provinsi Kalimantan Selatan serta Letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada di antara 3°16’46” sampai dengan 3°22’54” Lintang Selatan dan 114°31’40” sampai dengan 114°39’55” Bujur Timur. Banjarmasin tergolong dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).<sup>1</sup>

Kota Banjarmasin berada dibagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, bagian barat dengan Kabupaten Barito Kuala, dan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Jumlah penduduk Kota Banjarmasin mencapai sekitar 675.915 Jiwa menurut data pada tahun 2023.<sup>2</sup> Secara Administrasi Kota Banjarmasin dibagi menjadi lima wilayah kecamatan dan juga 52 kelurahan yang tersebar di beberapa bagian Kota Banjarmasin, menurut luas wilayahnya Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah kecamatan yang paling besar di Kota Banjarmasin.

---

<sup>1</sup> BPS Kota Banjarmasin, “Badan Pusat Statistika (BPS), KOTA BANJARMASIN DALAM ANGKA 2024,” 2024., Hal.7

<sup>2</sup> BPS Kota Banjarmasin, “Badan Pusat Statistika (BPS), KOTA BANJARMASIN DALAM ANGKA 2024,” 2024., Hal. 57

## 1. Kecamatan Banjarmasin Utara

Kecamatan Banjarmasin Utara adalah salah satu dari lima Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin yang dimana kecamatan ini terdapat pada bagian utara Kota Banjarmasin. Kecamatan ini memiliki ibu Kota Kecamatan Yaitu Alalak Utara<sup>3</sup>, Kecamatan Banjarmasin Utara Memiliki luas wilayah 23,49 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 154.587 Jiwa.<sup>4</sup> Kecamatan Banjarmasin Utara Memiliki 10 Kelurahan didalamnya yaitu Alalak Tengah, Alalak Utara, Alalak Selatan, Sungai Jingah, Sungai Miai, Surgi Mufti, Pangeran, Antasan Kecil Timur, Kuin Utara, dan Sungai Andai. Dengan jumlah Rukun Warga (RW) 23 dan jumlah Rukun Tetangga (RT) 339.<sup>5</sup> Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara berada di J Hksn No.8, Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70125. Menurut website Pemerintah Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara terdapat 16 Pegawai aktif.<sup>6</sup> Dari penelitian yang penulis lakukan secara langsung dilapangan didapati pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara memiliki 1 orang yang menghandle tentang SPBE di Kantor Kecamatan tersebut. Meskipun hanya satu orang yang menghandle tentang SPBE tersebut tetapi Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara adalah salah satu Kantor

---

<sup>3</sup> Statistik Kota Banjarmasin diakses diwebsite <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgzIzE=/nama-ibu-kota-kecamatan-dan-jumlah-kelurahan-per-kecamatan-2013.html> Diakses 29 Agustsus 2024 Pada 11;16 WITA

<sup>4</sup> BPS Kota Banjarmasin, “Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Utara Dalam Angka 2023,” 2023, 1–133.:Hal.15

<sup>5</sup> BPS Kota Banjarmasin, “Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Utara Dalam Angka 2023,” 2023, 1–133.:, Hal.9


<sup>6</sup> Data kepegawaian Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara di akses melalui website <https://utara.banjarmasinkota.go.id/p/kepegawaian.html> Diakses 20 Desember 2024 Pada 01.39 WITA

Kecamatan yang sukses menerapkan SPBE dalam proses birokrasi pemerintahan didalamnya seperti *Persensi ASN* serta sedang proses menjalijn kerja sama dalam pembuatan aplikasi dengan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan juga pelayanannya terhadap masyarakat sekitar tetapi meskipun termasuk berhasil dalam pelaksanaan pelayanan SPBE masih ada sebagian besar masyarakat Banjarmasin Utara yang belum mampu menerima ataupun mengikuti proses SPBE.

Tabel 4.1  
Wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara

<b>NO</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentasi Dalam Luas Kecamatan</b>
1	Kuin Utara	2,97	12,64
2	Pangeran	0,92	3,92
3	Sungai Miai	1,23	5,24
4	Antasan Kecil Timur	4,69	19,97
5	Surgi Mufti	1,73	7,36
6	Sungai Jingah	1,52	6,47
7	Alalak Utara	1,47	6,26
8	Alalak Selatan	0,85	3,62
9	Alalak Tengah	1,64	6,98
10	Sungai Andai	6,47	27,54

Gambar 4.1  
Peta Kecamatan Banjarmasin Utara<sup>7</sup>



## 2. Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin sesuai dengan namanya kecamatan ini berada pada bagian selatan Kota Banjarmasin. Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki Ibu Kota yaitu Kelayan Selatan.<sup>8</sup> Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki luas wilayah sebesar 38,32 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 166.879 Jiwa.<sup>9</sup> Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki 12 Kelurahan didalamnya yaitu Pemurus Dalam, Pemurus Baru, Murung Raya, Kelayan Dalam, Kelayan Timur, Kelayan Barat, Kelayan Tengah, Kelayan Selatan, Tanjung Pagar, Pekauman, Mantuil, dan Basirih Selatan. Dengan jumlah Rukun Warga (RW) 23 dan jumlah Rukun Tetangga (RT) 337.<sup>10</sup> Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan berada Jalan

<sup>7</sup> Peta Kecamatan Banjarmasin Utara diakses diwebsite [https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin\\_Utara,\\_Banjarmasin#/media/Berkas:Letak-kec-banjarmasinutara-banjarmasin.png](https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Utara,_Banjarmasin#/media/Berkas:Letak-kec-banjarmasinutara-banjarmasin.png) Diakses 29 Agustus 2024 Pada 11.24 WITA

<sup>8</sup>Statistik Kota Banjarmasin diakses diwebsite <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgzIzE=/nama-ibu-kota-kecamatan-dan-jumlah-kelurahan-per-kecamatan-2013.html> Diakses 30 Agustus 2024 Pada 08.15 WITA

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik dan Kota Banjarmasin, “Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka 2023,” 2023., Hal.15

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik dan Kota Banjarmasin, “Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka 2023,” 2023., Hal 9

Tembus Mantuil No.19 Rt.01, Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70235. Menurut website pemerintahan Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan terdapat 17 orang pegawai di Kantor Kecamatan tersebut<sup>11</sup> tetapi dalam 17 orang tersebut belum ada yang bisa handle tentang SPBE di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan sehingga berdampak pada belum efektifnya peraturan SPBE di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan, selain hal tersebut penulis juga menemukan beberapa kendala penghambat terlaksananya SPBE di Kantor Kecamatan tersebut seperti kendala masyarakat yang kurang menguasai dibidang IT dan posisi kantor Kecamatan yang berada di ujung Kota Banjarmasin membuat seringkali adanya gangguan Wifi yang membuat proses berjalannya SPBE terhambat. Tetapi pada proses birokrasi didalam Kantor Kecamatan tersebut sudah menerapkan SPBE seperti Absensi ASN, Pelayanan Peminjaman Aula dan lain sebagainya.


Tabel 4.2  
Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan

<b>NO</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentasi Dalam Luas Kecamatan</b>
1	Mantuil	12,24	31,94
2	Kelayan Selatan	1,09	2,84
3	Kelayan Timur	0,37	0,97
4	Tanjung Pagar	0,30	0,78
5	Pemurus Dalam	0,20	0,52

<sup>11</sup> Data kepegawaian Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan diakses dari <https://selatan.banjarmasinkota.go.id/2017/06/keorganisasian.html> Diakses 20 Desember 2024 Pada 01.50 WITA

6	Pemurus Baru	0,35	0,91
7	Murung Raya	0,66	1,72
8	Kelayan Dalam	4,77	12,45
9	Kelayan Tengah	3,93	10,26
10	Pekauman	4,37	11,40
11	Kelayan Barat	1,38	3,60
12	Basirih Selatan	8,66	22,60

Gambar 4.2  
Peta Kecamatan Banjarmasin Selatan



### 3. Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah sebuah kecamatan yang berada ditengah-tengah Kota Banjarmasin sesuai dengan namanya yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki Ibu Kota Kecamatan yaitu Teluk Dalam.<sup>12</sup> Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki luas wilayah 6,650 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 91.375 Jiwa.<sup>13</sup> Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki 12 kelurahan didalamnya yaitu Teluk Dalam,

<sup>12</sup>Statistik Kota Banjarmasin diakses di website <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgzIzE=/nama-ibu-kota-kecamatan-dan-jumlah-kelurahan-per-kecamatan-2013.html> Diakses 2 September 2024 Pada 10.09 WITA

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik dan Kota Banjarmasin, "Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Tengah Dalam Angka 2023," 2023., Hal.15

Mawar, Kertak Baru Ilir, Kertak Baru Ulu, Pasar Lama, Seberang Mesjid, Melayu, Gadang, Pekapuran Laut, Sungai Baru, Kelayan Luar, dan Antasan Besar. Dengan jumlah Rukun Warga (RW) 26 dan Rukun Tetangga (RT) 257.<sup>14</sup> Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah berada di Jalan Pulau Laut No.26, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70123. Menurut data kepegawaian Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah terdapat ada 25 Pegawai aktif<sup>15</sup> didalamnya namun disayangkan dari 25 pegawai aktif tersebut tidak ada yang menhandle tentang pelayanan SPBE kepada masyarakat sehingga berdampak pada tidak efektifnya peraturan mengenai SPBE tersebut di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah. Selain tidak adanya SDM yang menhandle IT serta kondisi masyarakat yang sudah mencapai usia lanjut juga dapat mengurangi ke efektifitasan dari peraturan mengenai SPBE tersebut, serta penuturan yang disampaikan langsung pada penulis adalah bahwa di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah belum menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanannya kepada masyarakat, tetapi sudah menerapkan dalam proses birokrasi pemerintahannya seperti proses absensin yang menggunakan perangkat elektronik.

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik dan Kota Banjarmasin, "Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Tengah Dalam Angka 2023," 2023., Hal.9

<sup>15</sup> Data kepegawaian Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah diakses dari <https://tengah.banjarmasinkota.go.id/2016/12/pejabat-struktural-camat-banjarmasin.html> Diakses 20 Desember 2024 Pada 02.00 WITA

Tabel 4.3  
Wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah

NO	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentasi Dalam Luas Kecamatan
1	Kelayan Luar	0,475	31,94
2	Kertak Baru Ilir	0,458	2,84
3	Mawar	0,483	0,97
4	Teluk Dalam	1,745	0,78
5	Kertak Baru Ulu	0,792	0,52
6	Pekapuran Laut	0,464	0,91
7	Sungai Baru	0,408	1,72
8	Gadang	0,294	12,45
9	Antasan Besar	0,543	10,26
10	Pasar Lama	0,532	11,40
11	Seberang Masjid	0,225	3,60
12	Melayu	0,231	22,60

Gambar 4.3  
Peta Kecamatan Banjarmasin Tengah<sup>16</sup>



<sup>16</sup>Peta Kecamatan Banjarmasin Tengah diakses di website [https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin\\_Tengah,\\_Banjarmasin#/media/Berkas:Letak-kec-banjarmasintengah-banjarmasin.png](https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Tengah,_Banjarmasin#/media/Berkas:Letak-kec-banjarmasintengah-banjarmasin.png) Diakses 2 Septe,ber 2024 Pada 11.16 WITA

#### 4. Kecamatan Banjarmasin Barat

Kecamatan Banjarmasin Barat adalah sebuah kecamatan yang berada dibagian barat Kota Banjarmasin sesuai dengan nama kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Banjarmasin Barat, Ibu Kota Kecamatan Banjarmasin Barat yaitu Pelambuan.<sup>17</sup> Kecamatan Banjarmasin Barat memiliki luas wilayah 13,08 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 137.285 Jiwa.<sup>18</sup> Kecamatan Banjarmasin Barat memiliki 9 Kelurahan yaitu Teluk Tiram, Telawang, Telaga Biru, Pelambuan, Belitung Selatan, Belitung Utara, Basirih, Kuin Cerucuk, dan Kuin Selatan. Dengan jumlah Rukun Warga (RW) 25 dan Rukun Tetangga (RT) 360.<sup>19</sup> Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat berada di Jalan Ir. P. Moch. Noor, Pelambuan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70118 Berdasarkan Website Pemerintahan Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat, Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat memiliki 17 Staf aktif.<sup>20</sup> Namun sayangnya dari 17 staf tersebut belum ada yang dapat handle IT sehingga Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat tidak melaksanakan pelayanan SPBE kepada masyarakat, adapun juga kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE dalam Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat ialah kurangnya dana dalam pengembangan aplikasi dan tidak

---

<sup>17</sup>Statistik Kota Banjarmasin diakses di website <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgzIzE=/nama-ibu-kota-kecamatan-dan-jumlah-kelurahan-per-kecamatan-2013.html> Diakses 2 September 2024 Pada 12.09 WITA

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik dan Kota Banjarmasin, "Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Barat Dalam Angka 2023," 2023., hal.15

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik dan Kota Banjarmasin, "Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Barat Dalam Angka 2023," 2023., Hal.9


<sup>20</sup> Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat diakses dari website <https://barat.banjarmasinkota.go.id/p/kepegawaian-sdm.html> diakses 20 Desember 2024 Pada 05.15 WITA

adanya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Pusat Kota Banjarmasin ke Pemerintah Tingkat Kecamatan, tetapi dalam proses birokrasi yang dilaksanakan dalam Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat sudah menggunakan SPBE seperti perencanaan anggaran dan Absensi pegawai dan Informasi terbaru yang diketahui bahwa beberapa minggu dari penulisan skripsi ini di Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat sudah ada melakukan pelatihan mengenai SPBE kepada staf di kantor tersebut.

Tabel 4.4  
Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat

<b>NO</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase Dalam Luas Kecamatan</b>
1	Teluk Tiram	0,52	3,98
2	Telawang	1,30	9,94
3	Telaga Biru	1,99	15,21
4	Pelambuan	1,64	12,54
5	Belitung Selatan	0,64	4,89
6	Belitung Utara	0,69	5,28
7	Kuin Cerucuk	0,66	5,05
8	Basirih	2,16	16,51
9	Kuin Selatan	3,48	26,61

Gambar 4.4  
Peta Kecamatan Banjarmasin Barat<sup>21</sup>



## 5. Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan Banjarmasin Timur adalah sebuah Kecamatan Yang berada dibagian timur Kota Banjarmasin sesuai dengan namanya yaitu Kecamatan Banjarmasin Timur. Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki Ibu Kota yaitu Kuripan.<sup>22</sup> Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki luas wilayah 16,29 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 124 409 Jiwa.<sup>23</sup> Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki 9 Kelurahan yaitu Kuripan, Kebun Bunga, Pekapuran Raya, Sungai Bilu, Pemurus Luar, Pengambangan, Benua Anyar, Karang Mekar, dan Sungai Lulut. Dengan jumlah Rukun Warga (RW) 17 dan Rukun Tetangga (RT) 284.<sup>24</sup> Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur berada di Jalan Manggis No.20, Kuripan,

---

<sup>21</sup> Peta Kecamatan Banjarmasin Barat diakses di website [https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin\\_Barat,\\_Banjarmasin#/media/Berkas:Letak-kec-banjarmasinbarat-banjarmasin.png](https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Barat,_Banjarmasin#/media/Berkas:Letak-kec-banjarmasinbarat-banjarmasin.png), Diakses 2 September 2024 Pada 12.21 WITA

<sup>22</sup> Statistik Kota Banjarmasin di akses di website <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgzIzE=/nama-ibu-kota-kecamatan-dan-jumlah-kelurahan-per-kecamatan-2013.html> Diakses 2 September 2024 Pada 12.09 WITA

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik dan Kota Banjarmasin, “Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Timur Dalam Angka 2023,” 2023, 114.

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik dan Kota Banjarmasin, “Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Banjarmasin Timur Dalam Angka 2023,” 2023, 114., Hal. 9


Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70236 Menurut website Pemerintahan kantor Kecamatan Banjarmasin Timur terdapat 19 staf aktif dalam struktur organisasinya.<sup>25</sup> Dan diantara 19 orang tersebut sudah ada beberapa orang yang mampu handle IT sehingga pada Kantor Kecamatan tersebut sudah terlaksananya pelayan PSBE seperti apabila ada orang yang ingin mengajukan pernikahan maka akan dilakukan pendaftaran nikah secara online dan admimistrasinya secara online kendala yang kerap menghampiri dalam proses pelaksanaan SPBE ini ialah seringnya terjadi gangguan jaringan dan juga server dari pusat yang kadang-kadang bisa down sehingga mengganggu jalannya SPBE.

Tabel 4.5  
Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

<b>NO</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentasi Dalam Luas Kecamatan</b>
1	Pekapuran Raya	1,486	8,87
2	Karang Mekar	1,190	7,03
3	Kebun Bunga	0,700	4,14
4	Sungai Lulut	0,570	3,37
5	Kuripan	7,200	42,54
6	Sungai Bilu	1,630	9,63
7	Pengambangan	1,120	6,62
8	Banua Anyar	0,900	5,32
9	Pemurus Luar	2,132	12,58

<sup>25</sup> Data Kepegawaian Kantor kecamatan Banjarmasin diakses diwebsite <https://timur.banjarmasinkota.go.id/p/sotk.html> Diakses 20 Desember 2024 Pada 05.27 WITA

Gambar 4.5  
Peta Kecamatan Banjarmasin Timur<sup>26</sup>



## B. Penyajian Data

### 1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan dilapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan dari perwakilan Kantor Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin dan juga perwakilan masyarakat dari 5 kecamatan di Kota Banjarmasin.

#### a. Informan Pertama

Nama : Na'imah, S.E

Umur : 46 Tahun

Jabatan : Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan

Banjarmasin Utara

Mengenai Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin saya sudah mengetahui akan adanya peraturan tersebut serta Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara juga sudah menerapkannya, Mengenai penerapannya Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara sudah menerapkan SPBE dengan cara meningkatkan pelayanan publik, perencanaan keuangan, umum dan kepegawaian serta pada bagiam pemerintahannya menurut saya penggunaan SPBE ini sangat efektif

---

<sup>26</sup> Peta Kecamatan Banjarmasin Timur diakses diwebsite [https://ms.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin\\_Timur,\\_Banjarmasin#/media/File:Letak-kec-banjarmasintimur-banjarmasin.png](https://ms.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Timur,_Banjarmasin#/media/File:Letak-kec-banjarmasintimur-banjarmasin.png), Diakses 03 September 2024 Pada 11.37 WITA

karena pelayanan menjadi lebih mudah diberikan dan masyarakat tidak perlu datang kemari untuk berurusan dan SPBE menurut saya sangatlah efisien dan efektif.

Untuk Pelayanan masyarakat kantor kecamatan ini Menggunakan aplikasi ELOK (Eloelektronik Layanan Publik Kecamatan), Untuk bagian umum dan kepegawaian menggunakan SIM ASN guna mengurus berkas seperti kenaikan pangkat dan sebagainya, serta Kantor Kecamatan ini juga melakukan kerja sama dengan Kantor Dukcapil dalam penerapan SPBE yaitu kerjasama dengan menggunakan Aplikasi PARAK ACIL ONLINE, serta dengan adanya SPBE masyarakat juga dapat mengakses informasi secara Transparan dan Mudah.

Tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan SPBE ini adalah GAPTEK ( Gagap Teknologi ) yang dialami oleh masyarakat sehingga masih belum dapat secara efektif karena masyarakat masih datang ke kantor untuk di ajarkan cara menggunakan SPBE serta tidak semua masyarakat mampu membeli Smartphone yang mumpuni dalam hal SPBE, selain masyarakat yang Gaptek yang menjadi kendala dalam proses penerapan SPBE ini adalah kualitas jaringan yang belum stabil sehingga sering membuat server down dan juga kurangnya SDM dalam Menghandle SPBE di kantor kecamatan ini.<sup>27</sup>

b. Informan Kedua

Nama : Irwan Haderani, S.Sos

Umur : 41 Tahun

Jabatan ; Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Banjarmasin

Selatan

Saya sudah mengetahui mengenai Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin, SPBE itu dibagi menjadi dua yaitu Dokumen Elektronik dan juga SPBE Informatika.

Berbentuk dokumen seperti tanda tangan yang didalam kode barcode seperti tanda tangan camat yang sudah berbentuk barcode terus pelayan kepada publik ada layanan informasi mengenai pembangunan seperti SIDATU MURAH ( Sistem Informasi Data Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah ) selanjutnya ada aplikasi BADAKU ( Buku Administrasi Online Kelurahan ), Bidang umum pelayanan untuk tanda tangan sudah secara elektronik selanjutnya ada juga aplikasi guna penyewaan Aula Kantor Kecamatan yaitu E-Aula. Di kantor kecamatan ini sudah menerapkan SPBE.

---

<sup>27</sup> Nai'mah, *Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara*, Wawancara 3 Juni 2024

Pelayanan pendataan penduduk Kantor Kecamatan ini bekerja sama dengan instansi DUKCAPIL yaitu dengan menggunakan aplikasi SI PALUI dan juga ada aplikasi yang dapat memberikan saran dan kritik kepada pemerintah tingkat kelurahan yaitu EVEDESKEL ( Evaluasi Desa Kelurahan ).

Menurut saya dengan adanya SPBE ini sangat efektif dan juga efisien karena dapat meningkatkan waktu pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu datang kemari untuk mengurus suatu data. Dibalik hal positif atas hadirnya SPBE, SPBE juga memiliki nilai negatif yaitu kadang masyarakat ketika menggunakan sistem online jadinya masyarakat ada yang tidak menghiraukan peran ketua RT setempat, selain itu pastinya dengan adanya SPBE maka akan ada pengurangan karyawan/ASN karena banyak tugas manusia digantikan oleh internet.

Mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE ini kendala yang dihadapi adalah kekurangan nya SDM yang mengerti akan IPTEK sehingga pekerjaan hanya tertumpuk pada satu orang yang menngerti akan SPBE ini selain itu karena banyak masyarakat yang berada diatas usia produktif maka banyak masyarakat yang belum dapat memahami sistem aplikasi ataupun website dari pemerintahan bahkan banyak masyarakat yang belum mempunyai perangkat seluler yang memadai guna menjalankan aplikasi pemerintahan, serta yang menjadi masalah dalam penerapan SPBE ini adalah kadang ada file-file yang tidak dapat di ekstrak serta kadang adanya kendala jaringan yang kadang stabil kadang gangguan.<sup>28</sup>

### c. Informan Ketiga

Nama : Nor Jenah, S.Pd.

Umur : 56 Tahun

Jabatan : Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan

Banjarmasin Tengah

Saya mengetahui akan adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin, tetapi pelayanan kepada masyarakat belum menggunakan SPBE tetapi untuk jalannya proses administrasi di Kantor Kecamatan masalah pendataan sudah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan website yang telah disediakan oleh pemerintah pusat Kota Banjarmasin.

Serta menurut saya apabila SPBE sudah terealisasi maka pelayanan akan menjadi lebih efektif dan juga efisien karena sangat mempersingkat waktu.

Untuk SPBE belum diterapkan jadi masyarakat harus tetap datang ke Kantor Kecamatan tetapi menurut saya apabila SPBE diterapkan maka akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan menyingkat waktu, mengenai

---

<sup>28</sup> Irwan Haderani, *Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan*, Wawancara 14 Juni 2024

kendala karena di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah belum menerapkan SPBE jadi belum ada kendala, karena di sini belum ada website atau aplikasi pendukung layanan kepada masyarakat, serta adapun kiranya yang menjadi kekurangan dalam penerapan SPBE nantinya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengerti tentang IT.<sup>29</sup>

d. Informan Keempat

Nama : Rudian Iskandar

Umur : 51 Tahun

Jabatan : Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan

Banjarmasin Barat

Saya mengetahui terkait Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin karena adanya sosialisasi LPSE ( Lembaga Pengadaan Secara Elektronik ) dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, mengenai aplikasi LPSE Kota Banjarmasin aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi SIRUP ( Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan ) dan juga E-KATALAOG.

Menurut saya dengan adanya peraturan tersebut maka sangat efektif apabila dapat diterapkan di kantor kecamatan ini karena dapat mempermudah proses berjalannya pemerintahan dan juga membuat mudahnya transparansi data karena dapat diakses oleh siapapun dimanapun dan kapanpun, dan juga efektif karena kita dapat patuh terhadap aturan yang berlaku dan SPBE ini kiranya menurut saya lebih bagus dari pada sistem manual yang telah ada.

Tetapi Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat belum menerapkan SPBE karena kurangnya Sumber Daya yang memahami IT di Kantor Kecamatan ini serta belum adanya anggaran untuk pembuatan aplikasi ditingkat kecamatan. Selain kurangnya pendanaan karena SPBE ini langsung ditangani oleh KOMINFO Kota Banjarmasin maka susah untuk membuat aplikasi karena tidak adanya otoritas yang diberikan kepada Pihak Kantor Kecamatan untuk mengelola langsung mengenai aplikasi yang akan dibuat.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan SPBE ini adalah kurangnya Sumber Daya Ahli mengenai IT serta peraturan baru yang baru diterbitkan mengenai SPBE ini belum ada pelatihan atau sosialisasi mengenai penerapannya terlebih dahulu sehingga memerlukan waktu untuk dari pihak Kantor Kecamatan untuk beradaptasi dan mempelajarinya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nor Jaenah, *Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah* Wawancara 7 Juni 2024

<sup>30</sup> Rudian Iskandar, *Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat*, Wawancara 28 Mei 2024

e. Informan Kelima

Nama : Muhammad Luthfi Azhari

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan  
Banjarmasin Timur

Saya mengetahui mengenai Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin, bahkan kalau kita lihat didepan kantor walikota itu ada pengumuman bahwa Kota Banjarmasin mendapatkan Award Penerapan SPBE di seluruh Indonesia dan masuk 10 besar terbaik. Saya pribadi sangat setuju mengenai dengan penerapan SPBE apalagi karena sudah menjadi arahan pimpinan.

Pada Kantor Kecamatan ini sudah menerapkan SPBE dalam hal pengadaan barang, dan di kantor kecamatan ini hanya meneruskan atau melegalisasikan surat dari kantor-kantor kelurahan dan hanya mengeluarkan surat dispensasi ataupun izin pernikahan dan surat izin pendirian Paud dengan adanya aplikasi SiYanti ( Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Banjarmasin Timur ).

Menurut saya efektif atau tidaknya SPBE ini tergantung keadaan aplikasi SiYanti ini berguna bagi orang yang sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan, tetapi pelayanan malah lebih cepat apabila masyarakat datang langsung ke Kantor Kecamatan apalagi urusan tentang pengajuan pernikahan selama berkasnya lengkap saja maka akan lebih cepat ketimbang yang secara Online mengurusnya, karena kantor kecamatan ini belum mempunyai tanda tangan barcode hanya dari pihak kelurahan saja yang diberikan tanda tangan barcode.

Penerapan SPBE menurut saya bukan hanya harus dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat tetapi contohnya seperti apabila kami melakukan sebuah agenda maka dalam rangka pengadaan barangnya maka dicatat dalam bentuk laporan online maka itu sudah termasuk SPBE seperti halnya kami membeli konsumsi untuk agenda seminar dan laporannya itu dicatatkan secara online maka itu juga sudah termasuk kedalam SPBE dan menggunakan aplikasi E-Katalog makanya dari hal tersebut Kota Banjarmasin menempati urutan ke 6 seluruh Indonesia mengenai penerapan SPBE.

Kendala yang dihadapi mengenai penerapan SPBE ini adalah mengenai jaringan yang kadang stabil kadang tidak ataupun juga kadang server dari pusat down sehingga mempersulit akses layanan internet. Selain kendala tersebut ada juga kendala sebuah kendala dimana masyarakat yang belum memahami secara pasti mengenai sistem online tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Luthfi Azhari, *Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur*, Wawancara 10 Juni 2024

## f. Informan Keenam

Nama : Fatma Yani

Umur : 24 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Utara

Saya tidak mengetahui akan adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, tetapi jika peraturan tersebut diterapkan maka saya setuju dengan penerapannya karena itu akan sangat bermanfaat dan juga efektif serta efisien karena akan sangat menyingkat waktu. Sebelumnya tidak ada sosialisasi yang saya temui mengenai aturan atau mengenai sistem elektronik.

Menurut saya bagi kami generasi muda tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan SPBE tetapi untuk generasi tua pastinya sangat susah untuk menerapkan SPBE ini karena tidak mengetahui tentang cara kerja sistem internet.<sup>32</sup>

## g. Informan Ketujuh

Nama : Junaidi

Umur : 24 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Utara

Saya tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, saya baru mengetahuinya pada saat melakukan wawancara dengan penulis tetapi saya mengetahui tentang perubahan pelayanan menjadi secara elektronik ini. Saya sebagai masyarakat setuju dengan adanya peraturan tersebut membuat pelayanan menjadi efisien karena dapat menghemat waktu serta membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat. Peraturan tersebut akan efektif apabila masyarakat bisa menerapkannya dengan baik.

Kendala masyarakat dalam penggunaan SPBE ini adalah server yang kadang down dan tidak stabil sehingga membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal. Mengenai sosialisasi dari pejabat daerah kecamatan setempat tidak ada melakukan sosialisasi secara langsung tetapi saya mengetahui SPBE ini melalui iklan yang ditayangkan melalui media Televisi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Fatma Yani, *Masyarakat Banjarmasin Utara Kayu Tangi Ujung*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 16 Juni 2024

<sup>33</sup> Junaidi, *Masyarakat Banjarmasin Utara kayu Tangi*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 10 Juni 2024

h. Informan Kedelapan

Nama : Muhammad Rabbani A

Umur : 22 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Utara

Saya tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, saya setuju dengan adanya peraturan tersebut karena mengikuti dengan perkembangan zaman karena itu sangat efektif dan memberikan dampak mudahnya proses administrasi di Kantor Kecamatan.

Mengenai kendala menurut saya ada pada jaringan yang tidak stabil dan juga menurut saya SPBE ini kasihan untuk diterapkan kepada orang tua yang tidak mengerti teknologi karena bukannya mempermudah bagi mereka tapi malah mempersusah apalagi kadang orang tua tidak semuanya memiliki device yang mendukung. Dan juga selama ini saya belum ada menerima sosialisasi secara langsung dari pihak pemerintah setempat.<sup>34</sup>

i. Informan Kesembilan

Nama : Nur Asy Syfa Karimah

Umur : 25 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Selatan

Pernah mendengar mengenai Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin secara tidak langsung saya lupa dimana tetapi saya rasa saya pernah mendengar peraturan tersebut, penerapan pada peraturan tersebut saya setuju karena akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi lebih efektif menurut saya

Mengenai kendala yang dihadapi saya rasa bagi masyarakat yang memiliki umur muda seperti kami mungkin kiranya tidak ada kendala yang sangat berarti, tetapi bagi masyarakat yang memiliki usia lebih tua bisa saja penerapan SPBE ini bukan nya memudahkan tapi malah menyulitkan karena tidak semua orang tua memahami mengenai SPBE dan tidak semua orang tua bisa menggunakan perangkat pintar guna mengaksesnya, apalagi sejauh ini setau saya tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai SPBE ini.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Rabbani A, *Masyarakat Banjarmasin Utara Alalak Utara*, Wawancara Pribadi 19 Juni 2024

<sup>35</sup> Nur Asy Syifa Karimah, *Masyarakat Banjarmasin Selatan Kelayan Tengah*, Wawancara Pribadi, 8 Juni 2024

## j. Informan Kesepuluh

Nama : Taufiqurrahman

Umur : 26 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Selatan

Saya mengetahui adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin saya sangat setuju dengan adanya peraturan tersebut karena sangat memudahkan tidak harus datang lagi ke kantor Kecamatan bila ingin berurusan berkas. Serta menurut saya peraturan ini sangat efektif, karena mengingat pengalaman pribadi dalam proses pembuatan Kartu Keluarga setelah saya menikah maka menurut saya ini sangat efektif.

Bagi saya tidak ada kendala dalam penerapan SPBE ini karena saya fasilitasnya tercukupi dan akan menjadi kendala apabila bagi masyarakat yang tidak tinggal dalam Kawasan perkotaan, tetapi bagi saya tidak ada kendala. Terhitung dari detik ini tidak ada sosialisasi langsung dari pihak kecamatan dan saya mengetahui peraturan ini atau kebijakan ini pada saat saya datang ke Kantor kecamatan untuk berurusan data mengenai kartu keluarga yang baru saya buat setelah saya menikah.<sup>36</sup>

## k. Informan Kesebelas

Nama : Muhammad Irfan Jamarah

Umur : 22 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Selatan

Saya tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, tetapi saya setuju dengan penerapan peraturan tersebut karena pastinya peraturan tersebut sangat memudahkan kita selaku masyarakat agar tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan apalagi saya yang berdomisili lumayan jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan pastinya sangat terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Serta menurut saya peraturan tersebut sangat efektif karena mengikuti perkembangan zaman apalagi bagi kami masyarakat muda yang malas mengantri pastinya ini menjadi lebih efisien juga karena lebih hemat waktu tanpa harus pergi ke kantor kecamatan.

---

<sup>36</sup> Taufiqurrahman, *Masyarakat Banjarmasin Selatan Mantuil*, Wawancara Pribadi 8 Juni 2024

Menurut saya kendala yang dihadapi adalah adanya bug pada aplikasi yang membuat aplikasi sering susah digunakan atau jaringan yang kurang memadai tetapi bagi kami yang anak mud aitu termasuk hal wajar dalam penerapan SPBE, dan sejauh ini masih tidak ada sosialisasi secara langsung mengenai SPBE dari pemerintah tingkat Kecamatan.<sup>37</sup>

l. Informan Keduabelas

Nama : Triyani

Umur : 33 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Tengah

Saya tidak mengetahui tentang Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, tetapi saya mengetahui tentang adanya sistem online dibagian pemerintahan, saya secara pribadi setuju dengan adanya peraturan tersebut karena lebih memudahkan dan menyingkat waktu, serta sangat efektif bagi masyarakat yang mengetahui teknologi.

Serta menurut saya pribadi saya tidak memiliki kendala akan penerapan sistem online ini tetapi tidak tau bagi orang lain yang mungkin tidak memahami mengenai sistem internet ataupun yang tdiak dapat membeli hp yang mendukung, serta saya pribadi tidak pernah mendapati sosialisasi secara langsung tentang sistem pemerintahan online tersebut.<sup>38</sup>

m. Informan Ketigabelas

Nama : Muhammad Ramadani

Umur : 22 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Tengah

Saya tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin tetapi saya setuju dengan adanya peraturan tersebut karena pastinya peraturan tersebut sangat membantu dan efektif karena membuat proses pemeberkasan menjadi lebih mudah.

---

<sup>37</sup> Muhammad Irfan jamarah, *Masyarakat Banjarmasin Selatan Pemurus Luar*, Wawancara Pribadi 16 Junin 2024

<sup>38</sup>Triyani, *Masyarakat Banjarmasin tengah Teluk Dalam*, Wawancara Pribadi Banjarmasin 18 Juni 2024

Kalau dari saya pribadi tidak memiliki kendala yang begitu berarti apalagi saya dari generasi milenial yang sudah mengenal teknologi terkecuali mungkin bagi masyarakat yang sudah tua yang memiliki kendala dalam penerapan SPBE, untuk sosialisasi mengenai SPBE tidak ada secara langsung saya dapati tetapi saya mendapati berita tentang penggunaan sistem elektronik ini pada media televisi, dan sosial media.<sup>39</sup>

n. Informan Keempatbelas

Nama : Muhammad Salman

Umur : 22 tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Tengah

Saya tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, mengenai peraturan tersebut saya sangat setuju dengan penerapan peraturan tersebut karena akan mempermudah layanan publik dan efektif karena dapat mengurangi penggunaan kertas, menurut sudut pandang pribadi saya penerapan SPBE di Kantor Kecamatan masih belum efektif karena terbatasnya fitur dan layanan yang disediakan.

Kalau saya pribadi saya tidak memiliki kendala dalam penerapan SPBE dan saya tidak ada menemui sosialisasi secara langsung dari pihak pemerintah tingkat kecamatan.<sup>40</sup>

o. Informan Kelimabelas

Nama : Hayatunnisa

Umur : 24 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Barat

Saya tidak mengetahui dan baru mendengar tentang Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, saya setuju dengan adanya peraturan tersebut karena sangat memudahkan dalam proses birokrasi nantinya dan menurut saya akan menjadi efektif apabila sistem online ini diberlakukan nantinya.

---

<sup>39</sup> Muhammad Ramadani, *Masyarakat Banjarmasin Tengah Kelayan Luar*, Wawancara Pribadi Banjarmasin 18 Juni 2024

<sup>40</sup> Muhammad Salman, *Masyarakat Banjarmasin Tengah Mawar*, Wawancara Pribadi Banjarmasin 18 Juni 2024

Menurut saya tidak ada kendala dalam pelaksanaannya karena belum terlaksana dan saya belum pernah menggunakan sistem pelayanan online dari pihak kantor kecamatan dan saya pribadi belum pernah mendapatkan sosialisasi dari kantor kecamatan mengenai sistem pemerintahan secara online.<sup>41</sup>

p. Informan Keenambelas

Nama : Nisrina Fitriani

Umur : 22 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Barat

Saya mengetahui mengenai Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin ketika saya mengurus berkas pernikahan, saya secara pribadi menyetujui dengan adanya peraturan tersebut karena sangat memudahkan bagi yang berkesibukan karena bisa dilakukann dimana saja tanpa harus pergi ke Kantor Kecamatan dan menurut saya peraturan ini sangat efektif karena mudah untuk dilaksanakan.

Bagi saya yang menjadi kendala dalam penerapan sistem online ini adalah kalau masyarakat tidak mengerti masyarakat juga harus datang ke Kantor Kecamatan dulu untuk diajarkan seharusnya kan dari pihak instansi pemerintahan bisa saja membuat video tutorial atau cara penggunaan sistem online ini entah itu diupload melalui media tiktok ataupun youtube, dan sejauh ini saya tidak pernah menemui ataupun mendapatkan sosialisai tentang sistem online tersebut.<sup>42</sup>

q. Informan Ketujuhbelas

Nama : Muhammad Ihsan Ridho

Umur : 23 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Barat

Saya tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, saya sangat setuju dengan adanya peraturan tersebut karena sangat memudahkan dalam proses pendataan dan perekapan data serta memperlancar dalam berurusan, saya menilai kiranya efektif sistem pemerintahan secara online ini karena akan mudah mengakses pelayanan ke kantor kecamatan.

---

<sup>41</sup> Hayatunnisa, *Masyarakat Banjarmasin barat Belitung Utara*, Wawancara Pribadi Banjarmasin 8 Juni 2024

<sup>42</sup> Nisrina Fitriani, *Masyarakat Banjarmasin Barat Kuin Selatan*, Wawancara Pribadi Banjarmasin 14 Juni 2024

Kendala yang dihadapi adalah instansi pemerintahan tidak memberikan simulasi penggunaan pelayanan secara online sehingga masyarakat harus datang ke kantor dan diajarkan disana yang dimana itu sangat menyita waktu, dan tidak ada juga sosialisasi dari pemerintahan Kecamatan mengenai sistem online tersebut.<sup>43</sup>

r. Informan Kedelapanbelas

Nama : Eka Maulida

Umur : 26 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Timur

Saya mengetahui adanya Peraturan walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, saya pribadi kurang setuju dengan adanya sistem pemerintahan dengan sistem online seperti ini karena banyak lansia yang kurang memahami tentang sistem pemerintahan elektronik dan menurut saya sistem ini tidak efektif karena lebih mudah yang manual langsung datang ke Kantor kecamatan agar lebih jelas dan bisa menyanyakan ke petugasnya langsung.

Kendala yang saya hadapi adalah kurang mengerti sistem online dan ribet serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kecamatan mengenai sistem online ini.<sup>44</sup>

s. Informan Kesembilanbelas

Nama : Rahmi fadia

Umur : 22 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Timur

Saya tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, saya setuju dengan adanya peraturan tersebut karena memudahkan masyarakat apalagi masyarakat yang sedang bekerja sehingga tidak punya waktu untuk datang ke kantor Kecamatan dan menurut saya peraturan tersebut akan efektif karena mempermudah masyarakat yang ingin berurusan di kantor kecamatan.

---

<sup>43</sup> Muhammad Ihsan Ridho, *Masyarakat Banjarmasin Barat Teluk Tiram*, Wawancara Pribadi Banjarmasin 14 Juni 2024

<sup>44</sup> Eka Maulida, *Masyarakat Banjarmasin Timur Jln Pramuka*, Wawancara Pribadi Banjarmasin 14 Juni 2024

Kendala yang dihadapi adalah ribetnya sistem secara online tersebut karena tergolong rumit karena tidak ada tutorial dan petunjuk penggunaannya apalagi saya tidak pernah mendapati sosialisasi dari pihak kantor kecamatan secara langsung mengenai SPBE tersebut.<sup>45</sup>

t. Informan Keduapuluh

Nama : Syahma Azzahra

Umur : 22 Tahun

Jabatan : Masyarakat Banjarmasin Timur

Tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin, saya setuju dengan adanya peraturan tersebut karena memudahkan orang dalam mengurus berkas-berkas sehingga lebih cepat dan tidak harus jauh datang ke Kantor Kecamatan, menurut saya peraturan tersebut efektif tetapi bisa menjadi tidak efektif bagi masyarakat yang gaptek dan menjadi efektif pada masyarakat yang melek teknologi.

Bagi saya pribadi tidak ada kendala yang dihadapi dan seandainya pun apabila SPBE tidak diterapkan saya tidak memiliki masalah yang signifikan juga karena lokasi saya tinggal tidak jauh dari kantor kecamatan, dan saya pribadi tidak mengetahui sama sekali tentang SPBE ini dan baru mengetahui ketika melakukan wawancara ini.<sup>46</sup>

Tabel 4.6  
Matrik

Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin

No	Nama	Efektivitas Peraturan	Kendala Efektivitas
1	Nai'mah, S.E Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Efektif Karena pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan dapat menghemat waktu karena	Jaringan yang terkesan lelet dalam menghandle penggunaan SPBE serta Gaptek nya masyarakat.

<sup>45</sup> Rahmi Fadia, Masyarakat Banjarmasin Timur Jln Mahligai, Wawancara Pribadi Banjarmasin 16 Juni 2024

<sup>46</sup> Syahma Azzahra, Masyarakat Banjarmasin Timur Jln Melati Indah, Wawancara Pribadi Banjarmasin 21 Juni 2024

	Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	membuat masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor apabila ingin berurusan dengan kantor kecamatan.	
2	Irwan Haderani, S.Sos Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan	Efektif Karena mempermudah Pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu lagi lapor kepada ketua RT setempat dan itu juga tidak efektif karena seolah-olah masyarakat langsung ke kantor kecamatan tanpa melalui Ketua RT setempat .	Banyaknya masyarakat yang berada pada usia lanjut yang tidak memahami apa itu teknologi serta kurangnya SDM dikantor kecamatan yang menghandle hal tersebut.
3	Nor Jenah, S.Pd Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah	Belum diterapkannya SPBE semua urusan harus langsung menuju ke Kantor Kecamatan.	Belum ada tenaga IT yang menghandle SPBE di Kantor Kecamatan dan juga banyak masyarakat yang berada di usia lanjut yang tidak memahami teknologi
4	Rudian Iskanadar Kasi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat	Belum diterapkannya SPBE semua urusan harus langsung menuju ke Kantor Kecamatan.	Belum ada tenaga ahlo yang menghandle menmgennai IT di kantor Kecamatan dan juga kurangnya pengadaan dan pendanaaan untuk adanya pembuatan aplikasi ditingkat kecamatan.
5	Muhammad Luthfi Azhari, S.Ag Kasi Pelayanan	Efektif katrena sudah beberapa proses jalannya pemerintahan di kantor pemerntahan sepertinya pengadaan barang dikantor	Jaringan yang lemot dan kadang server yang ngedown.

	Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur	kecamatan.	
6	Fatma Yani ( Masyarakat Banjarmasin Utara )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	Kerumitan dalam memahami pelayanan SPBE karena belum ada sosialisasi secara langsung .
7	Junaidi, S.Pd ( Masyarakat Banjarmasin Utara )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	Sistem Operasional yang masih belum maksimal serta masih ada bug dalam pelayanan SPBE.
8	Muhammad Rabbani A ( Masyarakat Banjarmasin Utara )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	Jaringan Yang Kurang mumpuni serta bagi para orang tua sangat susah untuk mengoperasikan teknologi.
9	Nur Asy Syifa Karimah ( Masyarakat Banjarmasin Selatan )	Mengetahui secara tidak langsung Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	Kendala bagi yang berumur usia lanjut yang tidak mengerti cara menggunakan teknologi.
10	Taufiqurrahman, S.Sos	Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem	Tidak memiliki kendala yang berarti tetapi bagi usia lanjut mungkin

	( Masyarakat Banjarmasin Selatan )	Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	memiliki kendala berupa gagal paham tekmologi dan sebagainya.
11	Muhammad Irfan Jamarah ( Masyarakat Banjarmasin Selatan )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	Kendala aplikasi yang tidak maksimal karena bug aplikasi dan segala macamnya.
12	Triyani ( Masyarakat Banjarmasin Tengah )	Mengetahui secara tidak langsung Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	Tidak adanya sosialisasi secara langsung ke masyarakat.
13	Muhammad Ramadani ( Masyarakat Banjarmasin Tengah )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	Tidak ada sosialisasi secara langsung dan bagi masyarakat yang berusia lanjut kesusahan dalam memahami teknologi.
14	Muhammad Salman, S.E ( Masyarakat Banjarmasin Tengah )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	Terbatasnya fitur yang disediakan sehingga kurang efektifnya pelayanan.
15	Hayatunnisa ( Masyarakat Banjarmasin Barat )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota	Tidak adanya sosialisasi secara langsung dan belum dilaksanakannya pelayanan SPBE di Kantor Kecamatan

		Banjarmasin.	Setempat.
16	Nisrina Fitriani ( Masyarakat Banjarmasin Barat )	Mengetahui secara tidak langsung Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.	Tidak adanya tutorial yang diberikan dalam penggunaan SPBE.
17	Muhammad Ihsan Ridho ( Masyarakat Banjarmasin Barat )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin	Tidak adanya arahan ataupun tatacara dalam pelaksanaan SPBE.
18	Eka Maulida ( Masyarakat Banjarmasin Timur )	Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin	Ribetnya sistem secara online dan lebih efektif secara manual
19	Rahmi Fadia ( Masyarakat Banjarmasin Timur )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin	Kerumitan dalam memahami pelayanan SPBE dan juga tidak adanya sosialisasi mengenai tata cara penggunaannya
20	Syahma Azzahra ( Masyarakat Banjarmasin Timur )	Tidak Mengetahui Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sisstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin	Tidak memiliki kendala bagi anak-anak muda

## C. Pembahasan

### 1. Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin

Berdasarkan apenelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukannya data-data yang menjabarkan tentang efektivitas hukum pada Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sostem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin

Diketahui Bahwasanya terdapat lima kantor kecamatan yang terdapat di Kota Banjarmasin yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Baniarnasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Kecamatan Banjarmasin Timur. Tujuan diadakannya sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintahan kota Banjarmasin tidak luput dari memudahkannya proses birokrasi pemerintahan dan memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat Kota Banjarmasin seperti halnya agar masyarakat Banjarmasin tidak perlu lagi mengantri di Kantor Kecamatan apabila ingin berurusan di Kantor Kecamatan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pihak kantor kecamatan dan juga pihak masyarakat di kecamatan tersebut penulis mendapati beberapa hasil yaitu, pada proses wawanacara kantor kecamatan kota Banjarmasin bahwa dengan adanya peraturan ini maka jalannya pemerintahan kata pihak kantor kecamatan menjadi efektif tetapi dilain sisi ada beberapa kantor kecamatan yang masih belum melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di

kantor kecamatan tersebut sehingga mengurangi nilai ke efektivitasan peraturan tersebut, adapun penulis juga menanyakan mengenai fasilitas yang tersedia dikantor kecamatan tersebut dan semua kantor kecamatan memberikan jawaban bahwa semua fasilitas terpenuhi seperti pengadaan alat elektronik.

Sementara hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat mendapatkan jawaban yang *variatif* sebagian masyarakat menyatakan efektif dan sebagian masyarakat menyatakan tidak efektif serta dari hasil wawancara yang penulis lakukan banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga dari masyarakat merasakan kurangnya sosialisasi dari kantor kecamatan setempat mengenai sistem pelayanan online tersebut.

Selain hal tersebut dalam proses wawancara yang penulis lakukan di beberapa kantor kecamatan juga terdapat keadaan yang berbeda seperti dikantor kecamatan yang sudah menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik dikantor tersebut tidak terlihat adanya antrian masyarakat sedangkan di kantor kecamatan yang belum menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terdapat beberapa masyarakat yang masih mengantri dikantor kecamatan tersebut serta perbedaan kualitas pelayanan menjadi sangat berbeda seperti dalam proses untuk pengajuan pembuatan surat ke Kantor Kecamatan, apabila Kantor Kecamatan Tersebut telah menerapkan pelayanan secarta SPBE maka proses pengajuan pembuatan surat pun juga menjadi cepat selesai dan begitu pula sebaliknya terhadap Kantor Kecamatan yang belum melaksanakan SPBE maka

Proses pengajuan pembuatan surat juga akan menjadi lebih lama bahkan bisa mencapai waktu satu minggu.

Adapun beberapa layanan elektronik yang disediakan oleh Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin yaitu :

- a. E-LOK (E-Layanan Online Kecamatan), Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara menyediakamn layanan online kecamatan yang dimana layanan ini memungkinkan untuk masyarakat mengurus surat menyurat ataupun dokumen secara online.
- b. Aplikasi Parak Acil Online, Adalah aplikasi yang berada dibawah naungan pemerintah Walikota Banjarmasin yang dimana aplikasi ini berguna untuk pembuatan Kartu Identitas diri, Aktasan kelahiran dan sebagainya yang membuat masyarakat tidak perlu lagi pergi berurusan ke kantor kecamatan.
- c. E-Aula, Adalah layanan elektronik yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk proses penyewaan aula Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk keperluan acara masyarakat umum ataupun instansi tertentu.
- d. Website Layanan Informasi, setiap Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin memiliki website masing-masing untuk pemberitahuan layanan dan informasi terbaru mengenai kantor kecamatannya.

Seperti yang telah penulis uraikan diatas mengenai Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin. Baik dari

pihak kantor kecamatan yang belum sepenuhnya menjalankan SPBE dalam penerapannya serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan juga sebagian besar pihak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin dan juga banyaknya masyarakat yang kurang menguasai teknologi, menimbulkan kurang efektifnya peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan bentuk observasi lapangan dengan metode wawancara secara langsung dilapangan mengenai Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin kiranya masih kurang efektif, Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan keterkaitan dengan beberapa hal yaitu :

a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan bergantung dari bagaimana dari kondisi hukum itu sendiri apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sebuah hukum harus bersifat jelas, mudah dipahami, dan tidak menggunakan kalimat yang ambigu agar mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat terjadinya efektivitas terhadap hukum tersebut karena sebuah hukum tidak akan menjadi efektif apabila masyarakat tidak memahami isi tentang hukum atau

peraturan tersebut. Maka agar efektif Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin maka peraturan tersebut harus mudah dipahami oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui maksud dan tujuan dari adanya peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin sudah cukup jelas dan diketahui oleh pihak Kantor Kecamatan tetapi dalam penerapannya belum semua kantor kecamatan sudah menerapkan SPBE.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kepada masyarakat dengan cara wawancara secara langsung terhadap masyarakat, penulis menemukan bahwa adanya masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga dapat mengurangi keefektifitasan terhadap hukum itu sendiri.

Tetapi dalam konteks kebutuhan masyarakat peraturan ini terkesan memaksa bahwa semua masyarakat harus memiliki gadeget

pintar, seperti yang kita ketahui ada sebagian masyarakat jangankan untuk membeli perangkat seluler bahkan untuk kebutuhan pangan sehari-hari pun masih kesusahan dalam mencari sumber dananya, dimana peraturan ini bisa dibilang belum efektif untuk sebagian masyarakat Kota Banjarmasin.

b. Faktor Penegak Hukum

Sebuah hukum dinyatakan efektif atau tidak menurut Soerjono Soekanto salah satunya adalah tergantung faktor dari pihak penegak hukumnya apakah melaksanakan atau tidak terhadap hukum tersebut apabila para penegak hukum tidak melaksanakan peraturan tersebut maka dapat membuat Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menjadi tidak efektif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan secara langsung dilapangan di lima Kantor Kecamatan yang terdapat di Kota Banjarmasin. Penulis mendapati bahwa ada beberapa Kantor Kecamatan yang belum menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dimana hal ini dapat mengurangi ke efektifitasan peraturan tersebut, ditambah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai SPBE tersebut.

c. Faktor Fasilitas

Fasilitas ataupun Prasarana adalah faktor penunjang dari suksesnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut apabila

tidak terpenuhinya fasilitas penunjang elektronik maka bukan hanya dapat mengurangi efektivitas dari peraturan tersebut tetapi juga dapat berdampak tidak dapatnya dijalankan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara penulis dapat bahwa disemua Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin terdapat alat-alat penunjang SPBE yang memadai tetapi berbanding terbalik dengan ketersediaan SDM yang mengurus SPBE tersebut sehingga menyebabkan tidak jalannya SPBE di beberapa Kantor Kecamatan.

Sama halnya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap sebagian masyarakat kota Banjarmasin bahwa sebagian masyarakat menyatakan :

“kalau generasi muda memang mudah untuk memahami sistem elektronik ini tetapi tidak bagi masyarakat usia lanjut yang bahkan bukan hanya tidak memahami perkembangan elektronik tetapi juga tidak memiliki prasarana penunjang serti smartphone”<sup>47</sup>

Sehingga dapat diketahui bahwa tidak semua masyarakat Kota Banjarmasin memiliki fasilitas yang mendukung apabila ingin menerapkan SPBE.

---

<sup>47</sup> Nur Asy Syifa Karimah, *Masyarakat Banjarmasin Selatan Kelayan Tengah*, Wawancara Pribadi, 8 Juni 2024

d. Faktor Kesadaran dan Kepatuhan Pengguna

Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin juga berpengaruh dari faktor kesadaran dan kepatuhan pengguna apabila peraturan tersebut sudah ditetapkan dan kurangnya kesadaran dalam penerapan dan tidak mematuhi peraturan tersebut maka dapat membuat peraturan tersebut menjadi tidak efektif.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan masih ada beberapa kantor kecamatan yang masih belum menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Kecamatannya dapat memberikan gambaran bahwa kurangnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut sehingga memberikan dampak menjadi tidak efektifnya peraturan tersebut. Penulis juga menemukan ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini karena merasa keberatan dengan peraturan tersebut.

e. Faktor Kondisi Budaya Sosial

Budaya kerja dan budaya masyarakat haruslah juga sudah berorientasi pada norma digital agar dapat mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selain hal itu Pemerintah dan juga Masyarakat haruslah juga menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dilapangan, penulis mendapati

bahwa belum semua Kantor Kecamatan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan masih menggunakan budaya kerja manual sehingga masih terlihat adanya antrian pada kantor kecamatan yang dimana hal ini dapat mengurangi ke efektivitasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.

Berbanding lurus dengan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap masyarakat karena masih kurangnya budaya digital pada masyarakat terlebih khusus masyarakat usia lanjut yang belum mengerti mengenai teknologi informasi dan kurangnya sifat adaptif masyarakat terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dapat mengurangi nilai ke efektifan peraturan tersebut.

## **2. Kendala Dalam Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin**

Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin memanglah sudah diterapkan dari awal dibentuknya peraturan tersebut tetapi dalam pelaksanaannya bahwa peraturan tersebut belum efektif dan belum dilaksanakan sepenuhnya baik dari Kantor Kecamatan Banjarmasin dan Masyarakat Kota Banjarmasin. Namun pada saat ini ada beberapa kendala yang memberikan dampak tidak efektifnya Peraturan Walikota tersebut.

a. Hukum Itu Sendiri

Kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE dalam proses pemerintahan Kota Banjarmasin juga dialami dari faktor hukum itu sendiri sebagaimana proses penelitian dengan metode wawancara yang penulis lakukan pada beberapa kantor kecamatan di Kota Banjarmasin ada beberapa kantor yang belum menerapkan SPBE dalam proses jalannya pemerintahan di kantor kecamatan tersebut, dikarenakan beberapa kendala seperti tidak adanya SDM yang menguasai IT untuk menunjang jalannya SPBE di kantor kecamatan tersebut, serta tata kelola SPBE direncanakan maksimal dan merata berjarak dari lima tahun peraturan tersebut diterapkan sehingga pada saat ini masih belum merata yang menjadikan belum efektifnya Peraturan Walikota tersebut.

Berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Kota Banjarmasin yang belum sepenuhnya mengerti ataupun memahami cara mengoperasikan perangkat elektronik seperti *smarthphone*, komputer, laptop, dan sebagainya. Serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai SPBE membuat masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dan juga tidak adanya pelatihan digital mengenai SPBE membuat belum Efektifnya Peraturan Walikota tersebut.

b. Penegak Hukum

Efektivitas dari sebuah peraturan tidak dapat terwujud apabila para penegak hukumnya tidak melaksanakan peraturan tersebut, tingkat

efektivitas terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin tergolong masih belum maksimal atau bisa disebut kurang efektif karena masih ada di beberapa Kantor Kecamatan yang ada di kota Banjarmasin yang belum menerapkan SPBE di Kantor kecamatannya.

c. Fasilitas

Fasilitas ataupun prasarana dalam pelaksanaan SPBE disetiap Kantor Kecamatan memang sudah dilengkapi oleh Pemerintah Pusat Daerah Kota Banjarmasin tetapi dalam penggunaannya masih dalam urusan internal Kantor Kecamatan karena seperti halnya dalam pencatatan keuangan Kantor Kecamatan ataupun absensi karyawan Kantor Kecamatan tersebut dan beberapa hal internal lainnya. Dalam pelayanan kepada masyarakat masih ada beberapa Kantor Kecamatan yang masih menggunakan sistem manual sehingga dapat disebut belum maksimalnya Peraturan Walikota tersebut karena belum semua Kantor Kecamatan dapat melaksanakan SPBE di Kantor Kecamatannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung dilpangan dengan metode wawancara secara langsung kepada sebagian Masyarakat Kota Banjarmasin bahwa tidak semua masyarakat Kota Banjarmasin memiliki perangkat yang kompatibel dalam menggunakan SPBE seperti perangkat yang sudah lama ataupun

perangkat yang kehabisan penyimpanan memorinya sehingga kurang menunjang untuk mengaplikasikan SPBE. Serta kurangnya SDM pengelola pengembang aplikasi sehingga aplikasi belum bisa dioptimalisasi fungsinya.

d. Kesadaran dan Kepatuhan Pengguna

Kesadaran dan Kepatuhan Pengguna SPBE juga menjadi faktor ke-efektivitasan Peraturan Walikota tersebut, sebagaimana hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung dilapangan masih ada masyarakat Kota Banjarmasin yang tidak mengetahui dengan adanya peraturan tersebut dan adapula masyarakat yang mengatakan bahwa masih lebih efektif menggunakan sistem manual karena menurutnya SPBE merepotkan karena harus memiliki perangkat yang tinggi agar kompatibel digunakan. Serta tidak adanya pelatihan menggunakan SPBE dan Sosialisasi mengenai SPBE dari Pemerintah Kantor Kecamatan. Dimana hal tersebut membuat masyarakat kurang maksimal dalam penggunaan SPBE.

e. Budaya Sosial

Budaya Sosial masyarakat juga menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut karena budaya digital masyarakat belum terlalu merata karena masih ada sebagian masyarakat Kota Banjarmasin yang menyukai budaya manual ditambah dengan banyak masyarakat berusia

lanjut dikota Banjarmasin yang kurang mengerti menggunakan SPBE. Serta masih ada juga di beberapa Kantor Kecamatan Banjarmasin yang belum sepenuhnya menerapkan budaya kerja digital yang dapat menunjang maksimalnya penerapan SPBE tersebut.

